



BUPATI GRESIK
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kelurahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Gresik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KELURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik;
4. Bupati adalah Bupati Gresik;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gresik;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik;
7. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
8. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan;

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman Ketertiban Umum ;
 - e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah;
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah;

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Lurah

Pasal 3

- (1) Lurah mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam satu wilayah Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kecamatan;
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati;
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil;
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Lurah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan masyarakat;
- b. Pelaksanaan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan dan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan administrasi umum dan kependudukan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- e. Pembinaan sosial masyarakat dan swadaya Gotong royong masyarakat;
- f. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. Mengkoordinasikan program dan kegiatan di Kelurahan;
- c. Melaksanakan administrasi keuangan dan kepegawaian;
- d. Melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor;
- e. Mengumpulkan dan menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Melaksanakan tertib administrasi, dokumentasi dan kearsipan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Seksi Pemerintahan

Pasal 6

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan di bidang pemerintahan umum;
- b. Melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang pemerintahan umum;
- c. Menyusun profil dan monografi Kelurahan;
- d. Melaksanakan pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan di Kelurahan;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
- g. Melaksanakan pendataan asset pemerintah di Kelurahan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 7

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- c. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- d. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat bergama;
- e. Memberikan pelayanan administrasi perijinan yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban wilayah;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 8

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan usaha ekonomi masyarakat dan pembangunan;
- c. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang usaha ekonomi masyarakat dan pembangunan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan pembangunan;
- e. Melaksanakan pembinaan penataan pembangunan permukiman penduduk;
- f. Melaksanakan pelayanan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan perekonomian dan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Seksi Kesejahteraan Rakyat

Pasal 9

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. Melaksanakan fasilitasi, sinkronisasi dan pengawasan terhadap program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- d. Mendata terhadap masyarakat yang rentan masalah sosial;
- e. Memberikan rekomendasi dan/atau fasilitasi terhadap usaha-usaha peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha-usaha kesejahteraan rakyat dan penanggulangan korban bencana alam;

- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan usaha kesejahteraan rakyat;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Lurah;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi pada Kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Kelurahan maupun antar unit kerja lain sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi pada Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk tugas sesuai dengan ketentuan;

- (3) Setiap pimpinan Satuan Organisasi pada Kelurahan wajib melaksanakan pengawasan melekat;
- (4) Setiap pimpinan Satuan Organisasi pada Kelurahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas secara berkala;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk digunakan sebagai petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, wajib melalui alur mekanisme naskah dinas dan tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan Bupati ini pengundangannya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 18 April 2006 No: 2 Seri G**

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 18 April 2006

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M